



PUTUSAN
Nomor : 11-K/PM I-04/AD/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Aji Widakdo.
Pangkat/NRP	: Prada/31160517500297.
Jabatan	: Tabakpan 4 Regu 2 Ton II Kipan C.
Kesatuan	: Yonif R 142/KJ.
Tempat/tanggal lahir	: Grobogan/18 Februari 1997.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kipan C Yonif R 142/KJ Kota Jambi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 142/KJ Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018 berdasarkan Surat Penahanan Sementara Nomor : Kep/17/IX/2018 tanggal 19 September 2018.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan dari Danrem 042/ Garuda Putih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/35/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018.

Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 18.10 Wib telah melarikan diri dari sel tahanan dengan cara merusak sel tahanan sesuai Laporan Harian dari Denpom II/2 Jambi Nomor : R/294/LH/X/2018 tanggal 21 Oktober 2018, sehingga pelaksanaan penahanan tersebut hanya dijalani oleh Terdakwa sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 042/GAPU selaku Papera Nomor : Kep/58/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/I/2019 tanggal 14 Januari 2019.

3. Surat Penetapan Hakim Nomor : TAP/11/PM.I-04/AD/I/2019 tanggal 28 Januari 2019.

Hal 1 dari 15 Hal Put Nomor : 11-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung
Surat Pengantapan Hari Sidang Nomor : TAP/11/PM.I-04/AD/II/2019
tanggal 13 Pebruari 2019.

5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/11/PM I-04/AD/II/2019 tanggal 28 Januari 2019.

6. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/I/2019 tanggal 14 Januari 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah serta yang dibacakan berita acara pemeriksaannya.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dimasa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 7 (tujuh) lembar Surat Absensi Personil Ton II Kipan C Yonif 142/KJ. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim dalam Nota Klemensi yang menyatakan sebagai berikut :

a. Menjatuhkan Putusan Pidana yang sering-an-ringannya kepada Terdakwa Prada Aji Widakdo NRP. 31160517500297 Ta Yonif R 142/KJ.

b. Apabila Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal delapan belas bulan September tahun dua ribu delapan belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 di Yonif R 142/KJ atau setidak-tidaknya tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

Hal 2 dari 15 Hal Put Nomor : 11-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Prada Aji Widakdo menjadi Prajurit Militer TNI AD tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam IV Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31160517500297 kemudian ditugaskan di Yonif Raider 142/KJ sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat terakhir Prada.

b. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018, pada saat dilaksnakan Apel pengecekan Personil Terdakwa diketahui tidak berada di satuan Yonif R 142/KJ dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai Tasak (Tamtama masak) selanjutnya dilakukan Pencarian disekitar markas namun Terdakwa tidak diketemukan.

c. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat ataupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

d. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tinggal di tempat yang beralamat di Jln. Marawis Kel. Rawasari Kec. Jambi Timur Kota Jambi berkerja sebagai sopir mobil pengangkut Batubara dengan rute Muara Tembesi Pelabuhan Talang Duku Jambi.

e. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota staf 1 dan Provost Yonif 142/KJ yang dipimpin oleh Sertu W Manopo pada tanggal 18 September 2018 di tempat Kost yang beralamat di Jln, Marawis Kel. Rawasari Kec. Jambi Timur Kota Jambi.

f. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Agustus s.d 18 September 2018 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman, serta kesatuan Terdakwa tidak dalam kondisi di siagakan atau persiapan operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti dan terhadap surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Hal 3 dari 15 Hal Put Nomor : 11-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum oleh Mayor Chk Yulius Dedy Wijayanto, SH NRP. 11000031180777 berdasarkan Surat Perintah Danrem 042/Gapu Nomor : Sprin/632/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 dan Surat Kuasa Terdakwa tanggal 1 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1
Nama lengkap : Hotbe Kristian Sinaga.
Pangkat/NRP : Serda/21170010950997.
Jabatan : Balidik III.
Kesatuan : Yonif R 142/KJ.
Tempat/tanggal lahir : Asahan (Sumut)/, 1 September 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 142/KJ Pal 2 Kasang Jaya
Kec. Jambi Timur Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi anggota organik Yonif 142/KJ tahun 2017 dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018.
3. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari di Denpom II/3 Lampung dalam perkara pencurian, kemudian setelah masa penahanan habis Terdakwa dijemput oleh Anggota Staf 1 dan anggota Provost Yonif 142/KJ dan sesampainya di Yonif 142/KJ Terdakwa dimasukkan kedalam sel penjagaan selama 7 (tujuh) hari.
4. Bahwa Terdakwa setelah keluar dari dalam sel penjagaan diperbantukan di dapur Kima Yonif R 142/KJ sebagai Tasak (Tamtama masak), selanjutnya pada akhir bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2018 Terdakwa menjalani proses persidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai Terdakwa dalam perkara desersi dan pencurian.
5. Bahwa Terdakwa pada saat menjalani sidang dan menunggu waktu untuk dibacakan putusan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam perkara pencurian Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 142/KJ karena sidang ditunda untuk pembacaan Putusan pada tanggal 15 Agustus 2018.
6. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018 di kesatuan Yonif 142/KJ Terdakwa diketahui tidak melaksanakan tugasnya sebagai Tasak (Tamtama masak), kemudian dilakukan pencarian di Asrama (barak remaja) dan di tempat-tempat yang diduga sering di kunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
7. Bhawa pada tanggal 18 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib, anggota staf 1 dan Provost Yonif 142/KJ yang dipimpin oleh Sertu W

Hal 4 dari 15 Hal Put Nomor : 11-K/PM I-04/AD/I/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mampuh mengkait penangkapan terhadap Terdakwa di tempat Kost yang beralamat di Jl. Marawis Kel. Rawasari Kec. Jambi Timur Kota Jambi, selanjutnya pada tanggal 19 September 2018 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 guna menjalani Proses hukumnya yang berlaku .

8. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana desersi Terdakwa tidak pernah menyampaikan/menjelaskan kepada Saksi tentang permasalahan yang dihadapinya serta tidak pernah memberitahu/melaporkan kepada Kesatuan maupun Saksi tentang keberadaannya.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 atau selama 41 (empat puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

9. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana desersi Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Sontan.
Pangkat/NRP : Serda/31050675100286.
Jabatan : Bamin Kipan C.
Kesatuan : Yonif R 142/KJ.
Tempat/tanggal lahir : Sekayu/ 15 Pebruari 1986.
Kewarganegaran : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif R 142/KJ Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2017 pada saat Terdakwa masuk berdinan di Kipan C Yonif 142 R/KJ dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan 18 September 2018.
3. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi atau rekan-rekannya maupun ke kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa sebelum perkara ini Saksi mengetahui bila Terdakwa pada bulan Januari 2018 pernah melakukan tindak pidana desersi dan tindak pidana pencurian
5. Bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin ini maka tindakan yang diambil oleh Kesatuan melaporkan ke Komando atas dan membuatkan DPO (Daftar Pencarian

Hal 5 dari 15 Hal Put Nomor : 11-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Orang yang diduga Terdakwa kemudian melimpahkan perkara Desersi ke Denpom II/2 Jambi.

6. Bhawa pada tanggal 18 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib, anggota staf 1 dan Provost Yonif 142/KJ yang dipimpin oleh Sertu W Manopo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat Kost yang beralamat di Jl. Marawis Kel. Rawasari Kec. Jambi Timur Kota Jambi, selanjutnya pada tanggal 19 September 2018 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 guna menjalani Proses hukumnya yang berlaku .

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 atau selama 41 (empat puluh satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana desersi Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa Saksi atas nama Neni Kurnia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun tidak hadir di persidangan, maka dengan persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer serta mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-3

Nama lengkap	: Neni Kurnia.
Pekerjaan	: Kasir Golden Palace (GP) Jambi.
Tempat/tanggal lahir	: Palembang/11 Oktober 1994.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Tempat tinggal	: Jln. Marawis Kel. Rawasari Kec. Jambi Timur Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2018 di Jambi dalam hubungan pacaran.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana militer desersi sejak tanggal 9 Agustus sampai dengan tanggal 18 September 2018.

3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana desersi dikarenakan Terdakwa tidak menerima gaji (penghasilan) sejak bulan April 2018.

4. Bahwa selama Terdakwa berada dan tinggal di tempat Kost yang beralamat di Jln. Marawis Kel. Rawasari Kec. Jambi Timur Kota Jambi,

Hal 6 dari 15 Hal Put Nomor : 11-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil Pengangkut Batubara dengan rute Tembesi-Pelabuhan Talang Duku Jambi.

5. Bahwa selama melakukan tindak pidana desersi Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya, maupun ke satuan baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali Kesatuan Yonif R 142/KJ karena ditangkap oleh anggota staf 1 dan anggota Provost Yonif R 142/KJ pada tanggal 18 September 2018.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31160517500297 kemudian ditugaskan di Yonif Raider 142/KJ sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada.

2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 9 Agustus sampai dengan tanggal 18 September 2018 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin adalah karena sejak bulan April 2018 Terdakwa tidak menerima gaji (penghasilan).

4. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana desersi Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Komandan Kesatuan dan selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Komandan Kesatuan maupun anggota yang lainnya tentang keberadaan Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, berada dan tinggal di tempat Kost pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Neni Kurnia yang beralamat di Jln. Marawis Kel. Rawasari Kec. Jambi Timur Kota Jambi dan Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil Pengangkut Batubara dengan rute Tembesi-Pelabuhan Talang Duku Jambi.

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota staf 1 dan Provost Yonif 142/KJ yang dipimpin oleh Sertu W Manopo di tempat kost pacar Terdakwa di Jln. Marawis Kel. Rawasari Kec. Jambi Timur Kota Jambi pada tanggal 18 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib.

7. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ini pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari dalam perkara desersi sesuai Putusan Nomor : 106-K/PM I-04/AD/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 dan dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam

Hal 7 dari 15 Hal Put Nomor : 11-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara Pencurian sesuai Putusan Nomor :
110-K/PM I-04/AD/VI/2018 tanggal 4 September 2018.

8. Bahwa Terdakwa dalam perkara Desersi dan Pencurian tersebut belum melaksanakan pidananya karena Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini dan akhirnya tertangkap kemudian ditahan dan dalam tahanan perkara ini Terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara merusak sel tahanan dan tertangkap lagi di Salatiga Jawa Tengah.

9. Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani penahanan sementara dalam perkara pengrusakan sel tahanan yang mana perkaranya telah dilakukan penyidikan oleh Denpom II/2 Jambi.

10. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana desersi Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

11. Bahwa Terdakwa merasa sudah tidak pantas dan tidak sanggup lagi menjadi Prajurit TNI-AD dan sudah siap untuk diberhentikan dari dinas Militer dan akan bekerja sebagai sopir mobil Pengangkut Batubara dengan rute Tembesi-Pelabuhan Talang Duku Jambi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat-surat : 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Personil Ton II Kipan C Yonif 142/KJ.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut, mengenai buku Absensi lembar Daftar Absensi Personil II Ton Kipan C Yonif 142/KJ, bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan surat tersebut kepada Terdakwa, para Saksi yang hadir di persidangan dan Oditur Militer dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-2, sehingga dapat memperkuat perbuatan Terdakwa dan seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam IV Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31160517500297 kemudian ditugaskan di Yonif Raider 142/KJ sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2018 di kesatuan Yonif 142/KJ Terdakwa diketahui tidak melaksanakan tugasnya sebagai Tasak (Tamtama masak), kemudian dilakukan pencarian di Asrama (barak remaja) dan di tempat-tempat yang diduga sering di kunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Hal 8 dari 15 Hal Put Nomor : 11-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
8. Bahwa benar Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat ataupun telepon untuk memberitahukan tentang keberadaannya.

4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tinggal di tempat kost pacarnya yang bernama Sdri Neni Kurnia yang beralamat di Jln. Marawis Kel. Rawasari Kec. Jambi Timur Kota Jambi dan berkerja sebagai sopir mobil pengakut Batubara dengan rute Muara Tembesi Pelabuhan Talang Duku Jambi.

5. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2018 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota staf 1 dan Provost Yonif 142/KJ di tempat Kost pacar Terdakwa yang beralamat di Jln, Marawis Kel. Rawasari Kec. Jambi Timur Kota Jambi.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman, serta kesatuan Terdakwa tidak dalam kondisi di siagakan atau persiapan operasi Militer.

8. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ini pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari dalam perkara desersi sesuai Putusan Nomor : 106-K/PM I-04/AD/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 dan dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dalam perkara Pencurian sesuai Putusan Nomor : 110-K/PM I-04/AD/VII/2018 tanggal 4 September 2018.

9. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara Desersi dan Pencurian tersebut belum melaksanakan pidananya karena Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini dan akhirnya tertangkap kemudian ditahan dan dalam tahanan perkara ini Terdakwa berhasil melarikan diri dengan cara merusak sel tahanan dan tertangkap lagi di Salatiga Jawa Tengah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dan mengenai pidananya Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan seringan-ringannya dan apabila berpendapat lain mohon Putusan yang se-adil-adilnya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara khusus namun akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Hal 9 dari 15 Hal Put Nomor : 11-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

- Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", berdasarkan pasal 45 huruf a KUHPM adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam IV Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31160517500297 kemudian ditugaskan di Yonif Raider 142/KJ sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada.

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/04/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Aji Widakdo berpangkat Prada NRP. 31160517500297 dengan Tabakpan 4 Regu 2 Ton II Kipan C dan Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar sebagai anggota TNI dan sebagai warga negara RI tunduk kepada Perundang-undangan yang berlaku di negara RI termasuk KUHP.

4. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) dari Danrem 042/Garuda Putih Nomor : Kep/58/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Militer telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Hal 10 dari 15 Hal Put Nomor : 11-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan *karena salahnya* adalah sebagai salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping *dengan sengaja*, yaitu dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku atau Terdakwa yang disebabkan si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2018 di kesatuan Yonif 142/KJ Terdakwa diketahui tidak melaksanakan tugasnya sebagai Tasak (Tamtama masak), kemudian dilakukan pencarian di Asrama (barak remaja) dan di tempat-tempat yang diduga sering di kunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat ataupun telepon untuk memberitahukan tentang keberadaannya.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa tinggal di tempat kost pacarnya yang bernama Sdri Neni Kurnia yang beralamat di Jln. Marawis Kel. Rawasari Kec. Jambi Timur Kota Jambi dan berkerja sebagai sopir mobil pengangkut Batubara dengan rute Muara Tembesi Pelabuhan Talang Duku Jambi.
4. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2018 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota staf 1 dan Provost Yonif 142/KJ di tempat Kost pacar Terdakwa yang beralamat di Jln, Marawis Kel. Rawasari Kec. Jambi Timur Kota Jambi.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut.

Hal 11 dari 15 Hal Put Nomor : 11-K/PM I-04/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 9 Agustus s.d 18 September 2018 atau selama 41 (empat puluh satu) kurang hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman, serta kesatuan Terdakwa tidak dalam kondisi di siagakan atau persiapan operasi Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 9 Agustus s.d 18 September 2018 atau selama 41 (empat puluh satu) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar 41 (empat puluh satu) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 12 dari 15 Hal Put Nomor : 11-K/PM I-04/AD/I/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum Oditur Militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dengan melakukan tindak pidana ini menunjukkan ketidakdisiplinan Terdakwa terhadap aturan yang berlaku sebagai seorang prajurit, khususnya dalam hal perijinan apabila meninggalkan kesatuan.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan kesatuannya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan disiplin dan wibawa institusi TNI khususnya TNI AD dan lebih khususnya lagi kesatuan Terdakwa dan dapat pula mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.
4. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan telah mengakibatkan tugas-tugas yang dipikulkan kepada Terdakwa menjadi tidak dapat terlaksana dengan baik.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

1. Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan Terdakwa telah melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.
 - Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan Terdakwa.
 - Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana dalam perkara Desersi dan perkara pencurian.
2. Hal-hal yang meringankan :
 - Selama persidangan Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan dalam Tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa menurut Majelis sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya permohonan Oditur dalam Tuntutannya perlu dikabulkan.

Hal 13 dari 15 Hal Put Nomor : 11-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan sikap Terdakwa yang sudah tidak lagi berkeinginan menjadi Prajurit TNI dan sebelumnya juga pernah dijatuhi pidana dalam perkara Desersi dan Pencurian maka agar tidak mengganggu dalam pembinaan disiplin di kesatuannya dan mempengaruhi prajurit yang lain maka Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan Militer dengan cara dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa karena saat ini Terdakwa sedang dalam penahanan sementara dalam perkara lain maka Majelis berpendapat tidak ada kekawatiran Terdakwa akan melarikan diri dan mengulangi perbuatannya lagi sehingga Majelis tidak perlu menahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat : 7 (tujuh) lembar Surat absensi Personil Ton II Kipan C Yonif 142/KJ adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena sejak semula menjadi satu dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Aji Widakdo, Prada NRP 31160517500297, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama : 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 7 (tujuh) lembar Surat Absensi Personil Ton II Kipan C Yonif 142/KJ.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal 14 dari 15 Hal Put Nomor : 11-K/PM I-04/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ditentukan dan diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M. Arif Zaki Ibrahim, SH Letkol Sus NRP 524420. sebagai Hakim Ketua serta Khairul Rizal, S.H. M.Hum Letkol Chk Nrp 1930002390165 dan Syawaludinsyah, SH Mayor Chk NRP. 11010002461171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar Butar, SH. Mayor Chk NRP. 11040007970379, Penasihat Hukum Yulius Dedy Wijayanto, SH Mayor Chk NRP. 11000031180777 dan Panitera Pengganti Sapriyanto, SH Pelda NRP. 21960346860774 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Much. Arif Zaki Ibrahim, SH.
Letkol Sus NRP.524420

Hakim Anggota I

ttd

Khairul Rizal, S.H.M.Hum
Letkol Chk NRP. 1930002390165

Hakim Anggota II

ttd

Syawaludinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP. 11010002461171

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, SH
Pelda NRP. 21960346860774

Hal 15 dari 15 Hal Put Nomor : 11-K/PM I-04/AD/II/2019